KEMENTERIAN KEUANGAN RI							
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK							

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 5 7 9					Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					Tidak Final	
H.2 A Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan H.5										
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 NPWP : 68 807 583 7 722 000										
A.2 NIK :										
A.3 Nama : SITI NURHASENAH										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.2	B.3		B.4		B.5	B.6	B.7	
4 21-402-01		21-402-01	3.750.000		3.750.000		0	5	187.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 04392/LS-THR/RSJD.AHM/2022										
		Nama Doku	men	Biaya Pembayaran	Tanggal 2 6 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
в.9	.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomor: Tanggal dd mm yyyy									уууу	
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
в.11 [PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
										
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :				9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
			IXOIVI/	ROWAH SAKTI JIWA DAERAH ATMA HOSADA MAHARAM PROVINSI KALIMANTAN TIMOR						
								шш	_	
	_									
	Nama Penandatangan : RIANDY Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan U									
C.6	Pernyataan W	Vajib Pajak :		n ini saya menyatakan ba Ingani secara elektronik.		Pemung	utan Unifikasi telah	saya isi dengan	benar dan telah saya	
				Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

7G9DE317